



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Aji Pangestu Bin Asep Sukma ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikalang Girang Rt 05 Rw 17 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Artha Laut Bumi Jasa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 214 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



1. Menyatakan terdakwa REZA AJI PANGESTU Bin. ASEP SUKMA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 55 UU. RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa REZA AJI PANGESTU Bin. ASEP SUKMA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ berikut STNK, buku Kir dan kunci kontak, 1 (satu) buah Drum ukuran 200 liter warna merah berikut isinya BBM Solar subsidi, 1 (satu) lembar Nota Print Out BBM jenis Dexlite tertanggal 25 Juni 2018, Dikembalikan kepada pemilik saksi SANTOSO MULYANA melalui terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa REZA AJI PANGESTU Bin. ASEP SUKMA, pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT. Hariono No. 03 Kelurahan Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa REZA AJI PANGESTU Bin. ASEP SUKMA membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sejenis Solar yang disubsidi Pemerintah ditempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Jetak Jalan MT.Hariono Bojonegoro dengan menggunakan satu drum ukuran 200 liter yang dimuat dengan mobil pick up Toyota Hilux warna putih Nomor Polisi L-9788-VZ, pada saat itu terdakwa membeli BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) mendapatkan 194 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya terdakwa minta bukti berupa nota print out pembelian BBM jenis Dexlite 200 liter kepada saksi MOH. FUADDILLAH petugas SPBU Jetak, kemudian print out BBM jenis Dexlite oleh terdakwa digunakan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban atas pembelian BBM kepada pihak perusahaan dan terdakwa membeli BBM jenis Solar yang disubsidi tersebut digunakan untuk Bahan Bakar alat berat Excavator pada proyek pembangunan tanggul bendung gerak Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro, terdakwa menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah untuk memperoleh keuntungan dengan harga BBM Solar yang disubsidi Pemerintah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan harga BBM jenis Dexalite Rp.10.500, - (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga terdapat selisih harga Rp.5.350, - (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.070.000, - (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) setiap pembelian 200 liter BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 55 UU. RI. Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santoso Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Direktur PT.ARTHA LAUT BUMI JASA bergerak dibidang Jasa Persewaan alat berat.
- Bahwa saksi menerangkan mempercayakan kepada terdakwa sebagai karyawan tugas dan tanggung jawab sebagai support kebutuhan yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu ada Kontrak pekerjaan di Bendungan Gerak Kab. Bojonegoro alat berat yang digunakan Excavator sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa saksi menerangkan Standart Operasional tidak boleh menggunakan Solar Subsidi, yang benar menggunakan BBM jenis Dexlite. di Perusahaan menggunakan BBM jenis Dex.
- Bahwa saksi menerangkan untuk membeli kebutuhan operasional dengan menggunakan uang perusahaan ditranfer melalui terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pertanggungjawaban terdakwa kepada Istri saksi menunjukan bukti Nota Print Out BBM jenis Dexlite .
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli 200 liter dengan menggunakan Drum diangkut dengan kendaraan milik perusahaan Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ
- Bahwa saksi menerangkan merasa dirugikan harga BBM jenis Solar Subsidi Rp.5.150, - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk harga BBM jenis Dexlite tidak bersubsidi waktu itu Rp.8.100,- (delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terhadap alat berat yang menggunakan BBM jenis Solar merusak mesin.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT.Haryono No.03 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, dari panggilan Kepolisian Bojonegoro.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dengan menggunakan Drum yang dinaikan diatas mobil Toyota warna putih No.Pol. L-9788-VZ sejumlah 194 liter senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah), terdakwa minta Struk/Print Out Nota pembelian BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter untuk laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan untung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Eko Teguh Budi Sulistiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi MOH.FUADDILLAH sebagai karyawan SPBU Jetas bagian Operator tugasnya melayani pembeli BBM bersubsidi di SPBU masyarakat/konsumen Truck, kendaraan Umum/pribadi, kecuali kendaraan plat merah, Pemadam dan Ambulance tidak dibolehkan membeli BBM bersubsidi, perorangan pertanian, usaha penggilingan padi, usaha perahu penyebrangan, dengan jerigen harus memakai surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi maksimum 30 liter.
- Bahwa saksi menerangkan sudah memberikan pengarahannya kepada karyawan SPBU Jetak tidak melayani pembelian BBM jenis Solar Subsidi yang digunakan untuk kegiatan Proyek.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya surat panggilan dari Polres Bojonegoro saksi MOH.FUADDILLAH melayani terdakwa REZA AJI PANGESTU membeli BBM solar bersubsidi dengan menggunakan Drum yang dinaikan diatas mobil Toyota warna putih No.Pol. L-9788-VZ sejumlah 194 liter senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa ada surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai terdakwa minta Struk/Print Out Nota pembelian BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter.
- Bahwa saksi menerangkan harga BBM jenis Solar Subsidi Rp.5.150, - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk harga BBM jenis Dexlite tidak bersubsidi waktu itu Rp.8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu ditanya saksi MOH.FUADDILLAH mendapat komisi dari terdakwa Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Hariono Bin Martoloso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Operator alat berat Excavator sewaktu ada Kontrak pekerjaan di Bendungan Gerak Kab. Bojonegoro.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai pemasok kebutuhan baik BBM dan lain sebagainya.
 - Bahwa saksi menerangkan Excavator di isi BBM Solar tidak tahu, yang isi terdakwa, pengaruhnya asap hitam.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : satu) unit mobil Pick Up Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ berikut STNK, buku Kir dan kunci kontak, 1 (satu) buah Drum ukuran 200 liter

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah berikut isinya BBM Solar subsidi, dan 1 (satu) lembar Nota Print Out BBM jenis Dexlite tertanggal 25 Juni 2018, dibenarkan saksi maupun terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 4. Moh. Fuaddillah Bin Rasup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Operator SPBU Jetak pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT.Haryono No.03 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah melayani terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dengan menggunakan Drum yang dinaikan diatas mobil Toyota warna putih No.Pol.L-9788-VZ sejumlah 194 liter senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa ada surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah selesai terdakwa minta Struk/Print Out Nota pembelian BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter, kebetulan saat itu ada orang lain yang membeli BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter, sehingga oleh saksi Struk/Nota Print Out diberikan kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan harga BBM jenis Solar Subsidi Rp.5.150, - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk harga BBM jenis Dexlite tidak bersubsidi waktu itu Rp.8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat komisi dari terdakwa Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok.
 - Bahwa saksi menerangkan melayani terdakwa baru satu kali ini.
 - Bahwa saksi menerangkan yang bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU masyarakat/konsumen Truck, kendaraan Umum/pribadi, kecuali kendaraan plat merah, Pemadam dan Ambulance tidak dibolehkan membeli BBM bersubsidi, perorangan dengan jerigen harus memakai surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi maksimum 30 liter.
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu melayani terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi tidak menunjukkan surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.
 - Bahwa saksi menerangkan melayani terdakwa karena hendak mendapatkan untung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli yaitu :

TONI PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Sales Executive Rettail III PT. Pertamina untuk wilayah kerja Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Tuban dan Kab. Bojonegoro, sejak April 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa REZA AJI PANGESTU membeli BBM jenis Solar Subsidi di SPBU Jetak digunakan untuk sebagai bahan bakar pada alat berat (Excavator) proyek pembangunan bendungan gerak di Desa Padang Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, dalam membeli BBM jenis Solar Subsidi terdakwa meminta nota print out pembelian BBM jenis Dexlite kepada petugas SPBU Jetak untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pembelian BBM kepada pihak perusahaan.
- Bahwa sesuai dengan Informasi resmi PT Pertamina (persero) daftar harga BBM per liter terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 di Jawa Timur adalah Solar : Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Dexlite : Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Konsumen yang berhak menggunakan jenis BBM tertentu diatur dalam Rincian Konsumen Pengguna dan titik serah jenis bahan bakar minyak tertentu, yang terdapat dalam lampiran perpes nomor 191 tahun 2014 yang telah disampaikan. Minyak Solar (Gas Oil) Usaha Mikro, konsumen penggunaannya adalah mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro, pembelian dilakukan dengan cerifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standart dan mutu (spesifikasi), harga volume dan Konsumen tertentu dan diberikan Subsidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pegawai PT. ARTHA LAUT BUMI JASA selaku Leader Support, pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT.Haryono No.03 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah membeli BBM jenis solar bersubsidi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Drum yang dinaikan diatas mobil Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ sejumlah 194 liter senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa ada surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah selesai membeli BBM jenis solar minta Struk/Print Out Nota pembelian BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter. oleh saksi MOH. FUADDILLAH Struk/Nota Print Out BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan harga BBM jenis Solar Subsidi Rp.5.150, - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk harga BBM jenis Dexlite tidak bersubsidi waktu itu Rp.8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan member komisi kepada saksi MOH. FUADDILLAH Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM jenis Solar Subsidi sudah 7 kali untuk jangka waktu 2 hari sekali, 4 kali membeli BBM jenis Solar Subsidi dan 3 kali BBM jenis Dexlite.
- Bahwa terdakwa menerangkan karena hendak mendapatkan untung, untuk pertama sampai ke tiga membeli 100 liter mendapat untung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kali 3 Rp.900.000, - (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ke empat mendapat Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat gaji sebulan Rp.1.700.00, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bukti Struk/Nota Print Out BBM jenis Dexlite sejumlah 200 liter untuk pertanggungjawaban kepada Perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kendaraan Pick Up Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ berikut STNK, buku Kir dan kunci kontak mili perusahaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu di lokasi proyek didatangi petugas Kepolisian ditanya Solar apa yang dibeli, yang dijawab solar subsidi, selanjutnya dibawa ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 unit mobil pick up toyota hilux warna putih Nopol L 9788 vz berikut stnk buku kir dan kunci kontak ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah drum ukuran 200 liter warna merah berikut isinya BBM solar bersubsidi ;

3. 1 buah lembar nota print out BBM jenis dirlite tertanggal 25 juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT. ARTHA LAUT BUMI JASA selaku Leader Support, pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT.Haryono No.03 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan Drum yang dinaikan diatas mobil Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ sejumlah 194 liter senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa ada surat keterangan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.
- Bahwa terdakwa setelah selesai membeli BBM jenis solar minta Struk/Print Out Nota pembelian BBM jenis Dirlite sejumlah 200 liter. oleh saksi MOH. FUADDILLAH Struk/Nota Print Out BBM jenis Dirlite sejumlah 200 liter diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa harga BBM jenis Solar Subsidi Rp.5.150, - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk harga BBM jenis Dirlite tidak bersubsidi waktu itu Rp.8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)
- Bahwa terdakwa telah memberi komisi kepada saksi MOH. FUADDILLAH Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi sudah 7 kali untuk jangka waktu 2 hari sekali, 4 kali membeli BBM jenis Solar Subsidi dan 3 kali BBM jenis Dirlite.
- Bahwa terdakwa karena hendak mendapatkan untung, untuk pertama sampai ke tiga membeli 100 liter mendapat untung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kali 3 Rp.900.000, - (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ke empat mendapat Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebulan Rp.1.700.00, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa bukti Struk/Nota Print Out BBM jenis Dirlite sejumlah 200 liter dipergunakan Terdakwa untuk pertanggungjawaban kepada Perusahaan.
- Bahwa kendaraan Pick Up Toyota Hilux warna putih No.Pol.L-9788-VZ berikut STNK, buku Kir dan kunci kontak milik perusahaan.
- Bahwa sewaktu di lokasi proyek didatangi petugas Kepolisian ditanya Solar apa yang dibeli, yang dijawab solar subsidi, selanjutnya dibawa ke Polres Bojonegoro ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan dibenarkan terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal : 55 UU. RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;__

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Reza Aji Pangestu Bin Asep Sukma dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyalahgunakan* adalah mempergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa pengertian *niaga* adalah perbuatan atau kegiatan jual beli yang bertujuan memperoleh keuntungan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal, 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di SPBU Jetak Jalan MT.Haryono No.03 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, awalnya terdakwa REZA AJI PANGESTU Bin. ASEP SUKMA sebagai pegawai PT. ARTHA LAUT BUMI JASA selaku Leader Support (pengadaan kebutuhan untuk Proyek), membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sejenis Solar yang disubsidi Pemerintah ditempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Jetak Jalan MT.Hariono Bojonegoro dengan menggunakan satu drum ukuran 200 liter yang dimuat dengan mobil pick up Toyota Hilux warna putih Nomor Polisi L-9788-VZ, pada saat itu terdakwa membeli BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah senilai Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) mendapatkan 194 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya terdakwa minta bukti berupa nota print out pembelian BBM jenis Dexlite 200 liter kepada saksi MOH. FUADDILLAH petugas SPBU Jetak, kemudian print out BBM jenis Dexlite oleh terdakwa digunakan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban atas pembelian BBM kepada pihak perusahaan dan terdakwa membeli BBM jenis Solar yang disubsidi tersebut digunakan untuk Bahan Bakar alat berat Excavator pada proyek pembangunan tanggul bendung gerak Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro, terdakwa menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah untuk memperoleh keuntungan dengan harga BBM Solar yang disubsidi Pemerintah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan harga BBM jenis Dexalite Rp.8.100, - (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, selama membeli BBM jenis Solar Subsidi sudah 7 kali untuk jangka waktu 2 hari sekali, 4 kali membeli BBM jenis Solar Subsidi dan 3 kali BBM jenis Dexlite, mendapat untung untuk pertama sampai ke tiga membeli 100 liter mendapat untung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) X 3 sejumlah Rp.900.000, - (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ke empat mendapat Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 liter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum diatas, terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang bukan peruntukannya untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal : 55 UU. RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 unit mobil pick up toyota hilux warna putih Nopol L 9788 vz berikut stnk buku kir dan kunci kontak ;
2. 1 buah drum ukuran 200 liter warna merah berikut isinya BBM solar bersubsidi ;
3. 1 buah lembar nota print out BBM jenis dextrite tertanggal 25 juni 2018 ;

Bahwa semua barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi SANTOSO MULYANA, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah menertibkan tata niaga Bahan Bakar Minyak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal : 55 UU. RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Aji Pangestu Bin Asep Sukma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil pick up toyota hilux warna putih Nopol L 9788 vz berikut stnk buku kir dan kunci kontak ;
 - 1 buah drum ukuran 200 liter warna merah berikut isinya BBM solar bersubsidi ;
 - 1 buah lembar nota print out BBM jenis dextrite tertanggal 25 juni 2018 ;

Dikembalikan kepada saksi SANTOSO MULYANA melalui terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Podeji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi D, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 214Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)